

	UNIVERSITAS SAHID Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763	No. Dokumen: Usahid.Mnl.Pntp.Stdr.SPMI/M1A.1/00/ 2018
	STANDAR SPMI	Tanggal : (tanggal ditetapkan)
		Revisi : 01 Halaman 1 dari 34

Standar Kompetensi Lulusan

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Siti Chairiyah Batubara, STP.,M.Si	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Dr. Iman Basriman. Ir. M.Si	Ketua Tim Reviewer		
3. Disetujui	Prof.Dr. Hardinsyah, MS	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Prof. Kohar Sulistyadi, Ir, MT	Direktur Yayasan Sahid Jaya		
5. Dikendalikan	Dr. Levyda, SE.,MM	Ketua Lembaga Pengembangan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Visi Universitas Sahid adalah “Menjadi Universitas yang unggul bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan”

Misi Universitas Sahid:

1. menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.
3. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.
4. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Tujuan Universitas Sahid:

1. mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
2. mewujudkan Universitas Sahid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Darma bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.
3. menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

2. Rasionale

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang kompetensi lulusan yang unggul. Untuk memuaskan pemangku kepentingan terutama lulusan dan pengguna lulusan, maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 5 sampai 7 yang mengharuskan Usahid memiliki standar kompetensi lulusan yang dijadikan acuan bagi standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Rektor melalui Wakil Rektor 1
2. Dekan

3. Ketua Program Studi
4. Dosen

4. Daftar Istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (CPL)
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar kompetensi lulusan

1. Warek I menyediakan pedoman perumusan capaian pembelajaran
2. Ka Prodi memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah:
 - 1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.
 - 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
3. Ka Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan
4. Ka Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan:
 - 1) sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara.
 - 2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

5. Ka Prodi memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan;
6. Warek I bersama Dekan dan Ka Prodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang ada di Lampir Permenristekdikti No. 44 th 2015;
7. Warek I, Dekan dan Ka Prodi memastikan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
8. Warek I, Dekan dan Ka Prodi memastikan 75% lulusan memiliki rata-rata nilai standar kompetensi ≥ 4
9. Warek I, Dekan dan Ka Prodi Program Diploma 3 dan Sarjana memastikan 50% lulusan memiliki IPK 2,75
10. Warek I, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ka Prodi Magister memastikan 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,25
11. Warek I, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ka Doktor Sain memastikan 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,50
12. Warek I, Dekan dan Ka Prodi memastikan 75% masa tunggu lulusan Program Diploma dan Sarjana dalam mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan
13. Warek I, Dekan dan Ka Prodi memastikan 75% lulusan Program Diploma dan Sarjana bekerja sesuai bidang studi

6. Strategi Perumusan Standar

Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:

1. LPMPP dan Warek I melakukan sosialisasi peraturan terkait dengan standar kompetensi lulusan
2. Warek I mengundang pakar untuk memberi wawasan dalam merumuskan kompetensi lulusan
3. Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana menyelenggarakan lokakarya perumusan standar kompetensi lulusan
4. Ka Prodi bersama dengan Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana merumuskan standar kompetensi lulusan
5. Ka Prodi bersama dengan Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana mensosialisasikan standar kompetensi lulusan pada dosen dan mahasiswa.

7. Indikator

Indikator keberhasilan standar kompetensi lulusan adalah:

1. ketersediaan pedoman perumusan capaian pembelajaran
2. ketersediaan profil lulusan
3. ketersediaan rumusan capaian pembelajaran dan bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan
4. kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, misi Universitas Sahid dan visi-dan misi Prodi
5. ketersediaan SK Dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan
6. ketersediaan bukti uji public rumusan capaian pembelajaran lulusan
7. ketersediaan SK Rektor tentang capaian pembelajaran lulusan
8. 75 % lulusan memiliki rata-rata nilai kompetensi lulusan adalah ≥ 4
9. 50% lulusan memiliki nilai IPK 2,75
10. 75% masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan
11. 75% lulusan bekerja sesuai bidang studi

12. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

1. Standar kompetensi lulusan Program Diploma 3
2. Standar kompetensi lulusan Sarjana
3. Standar kompetensi lulusan Magister Terapan
4. Standar Kompetensi lulusan Magister Sains
5. Standar Kompetensi lulusan Doktor.

13. Referensi

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014,
4. SK Rektor Nomor : 154/USJ-01/F-15/2016 Tentang Penetapan Kurikulum
5. Statuta Universitas Sahid 2018